



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 88/Pid.B/2016/PN Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RAKUTI Alias KUTI Bin SARMAN.
Tempat lahir : Desa Baruga.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 03 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Baruga Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tidak berijasah).

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
3. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Andolo sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tahap I (kesatu) sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tahap II (kedua) sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRE DARMAWAN, S.H.,C.L.A dan SAMSUDDIN,S.H, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara beralamat di Kompleks Perumahan Dosen Kampus Lama Unhalu Blok B 20 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 30 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti dan membaca Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengarkan dan membaca tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAKUTI Alias KUTI Bin SARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan secara terencana*", sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana **pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana**,
sebagaimana dakwaan kesatu primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAKUTI Alias KUTI Bin SARMAN
berupa **pidana penjara 18 (Delapan belas) tahun**, dengan dikurangi
selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan
perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah parang dengan ukuran panjang sekitar 47 cm, lebar 3 cm dan
gagang parang warna kuning berbentuk kepala burung beserta sarung
parang warna kecoklatan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda karisma warna hitam dengan
nomor polisi DT. 2224 A;
- Sebila pisau badik dengan ukuran panjang sekitar 20,3 cm, lebar sekitar
2,5 cm dan gagang badik warna kuning serta sarung badik warna
kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X warna hitam biru dengan
nomor polisi DT. 2732 FE nomor mesin : HB51E-1932164 dan nomor
rangka : MH1JB51177K944728;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merk ladies waman;
- 1 (satu) buah beha penuh dengan darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink berlumuran darah;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna merah penuh dengan darah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain
an. Terdakwa MUH IKBAL als IKBAL bin ARJAB;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar
Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

- Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa RAKUTI alias KUTI
melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum salah satu unsurnya tidak terpenuhi, oleh karenanya perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memohon ke Majelis Hakim untuk dapat membebaskan terdakwa sebab terdakwa bukanlah pelaku sesungguhnya;

- Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;
- Setelah pula mendengarkan Replik dari Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya dan Duplik dari Penuntut Umum menyatakan pula tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa ia Terdakwa RAKUTI Alias KUTI Bin SARMAN pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar jam 23.30 WITA atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di Desa Ranooha Kecamatan Ranoometo Kabupaten Konawe Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB, MANSYUR Alias TOKU Bin TEU dan RAMINA Alias MINA Bin TEU (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban perempuan bernama SUNIA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 20.30 WITA Terdakwa datang kerumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU bergabung dengan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU yang sedang mengobrol, kemudian MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berkata "*KUTI ko maukah kita*

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi membunuh?” lalu Terdakwa bertanya “dimana?” dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU menjawab “di Ranoometo”. Terdakwa bertanya “kapan?” dijawab oleh MANSYUR Alias TOKU Bin TEU “ini malam”. Terdakwa berkata “oh iyo, saya mau ikut tapi saya tidak mau masuk saya jaga motor saja”. Lalu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU menjelaskan kepada Terdakwa kalau yang mau dibunuh adalah isteri kedua pak desa dan yang menyuruh adalah RAMINA Alias MINA Bin TEU upahnya Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah). Terdakwa sudah lama kenal dengan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU karena bertetangga rumah dan sekitar jam 17.30 WITA sebelumnya, Terdakwa (I) MANSYUR Alias TOKU Bin TEU telah mengajak Terdakwa kerumah RAMINA Alias MINA Bin TEU di Desa Watu-Watu Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan dan sempat menonton televisi disana kemudian kembali pulang kerumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU sekitar jam 18.30.WITA.

- Bahwa pada sekitar jam 21.00 WITA MANSYUR Alias TOKU Bin TEU membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa menuju kerumah SUNIA menggunakan motor Honda Karisma warna merah hitam Nomor Polisi DT 2224 A milik MANSYUR Alias TOKU Bin TEU. Pada saat itu MANSYUR Alias TOKU Bin SARMAN telah mempersiapkan dan membawa parang yang ia sisipkan dipinggang dan gagangnya menyembul dipunggungnya yang ditutupi jaket, sedangkan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB telah mempersiapkan dan membawa badik yang diselipkan dipinggangnya. Sekitar pukul 23.30 WITA MANSUR Alias TOKU Bin TEU, MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa tiba di Ranoometo kemudian masuk sekitar 50(lima puluh) meter kedalam lorong lalu motor berhenti. MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berkata kepada Terdakwa “*ko tinggal saja disini jaga motor kalau ada yang tau bawa lari saja motor*”. Setelah itu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TEU berjalan kaki sekitar 150 (seratus lima puluh) meter melewati semak-semak menuju rumah SUNIA dengan posisi MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berjalan didepan dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB mengikuti dari belakang sampai tiba dibelakang rumah SUNIA.

- Bahwa MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB kemudian membuka pintu dapur menggunakan badik lalu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU langsung masuk, MUH. IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB mengikuti dibelakangnya. Kemudian MANSYUR Alias TOKU Bin TEU memeriksa kamar belakang tetapi tidak ada orang namun terpasang kelambunya, setelah itu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU masuk kedalam kamar depan dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB yang masih berada diruang tengah mendengar seorang perempuan berteriak kesakitan "tolong". Lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB menyusul masuk kedalam kamar, saat itu kamar dalam keadaan remang-remang dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB melihat anak kecil tidur dilantai menggunakan kelambu yakni saksi JENI PRATIWI dan seorang adiknya, anak-anak SUNIA. Sedangkan SUNIA tidur diatas ranjang yang menggunakan kelambu bersama dengan 2(dua) anaknya lagi yang masih bayi. Pada saat itu darah sudah mengalir dari tangan dan badan SUNIA yang bernapas megap-megap dalam keadaan terlentang, sedangkan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berdiri disamping ranjang dengan tangan kiri membuka kelambu dan tangan kanan memegang parang, lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB memasukkan kepala kedalam kelambu dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB menusuk dada SUNIA dengan pisau badik. Kemudian SUNIA membalikan badan lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB ulang menikam dengan keras menggunakan badik dengan tangan kanan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB, tetapi MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB sudah tidak ingat dengan pasti bagian mana dari tubuh SUNIA yang terkena tusukan karena SUNIA goyang, kemudian MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB langsung

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak MANSYUR Alias TOKU Bin TEU lari “ayo kita larimi”. MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB lari keluar dan sempat menabrak papan dinding bagian dapur, terus bergegas keluar pintu dapur diikuti oleh MANSYUR Alias TOKU Bin TEU dari belakang dengan berlari kencang menuju tempat dimana Terdakwa duduk menunggu di sepeda motor Honda Karisma DT-2224 A tersebut. MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB bersama MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berlari kencang lewat disamping Terdakwa sampai tiba di jalan raya terus berlari kencang sekitar 300 (tiga ratus) meter, baru Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melambung/melewati MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU. Sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian Terdakwa berhenti dan menunggu, lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB naik dimotor dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU juga naik dimotor dibelakang MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB. Terdakwa membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU sampai tiba disekitar Desa Ambaipua motor berhenti lalu MANSYUR ALIAS TOKU Bin TEU berganti posisi membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa meneruskan perjalanan pulang melalui jalan Lambuya, tiba di rumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sedangkan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU membersihkan parang, badik dan badannya dari darah setelah itu masuk kedalam rumah.

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 400/074/VER/RSU/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani dr. Al Gazali pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Bahteramas Kendari, menerangkan pemeriksaan pada Nama : Sunia/Ny. Didi, Tempat/Tanggal lahir : 35 Tahun, Suku/Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Alamat : Desa Ranoooha Kec. Ranoometo Kab. Konawe Selatan
didapatkan sebagai berikut :

- Penderita masuk RSU Bahteramas Kendari tanggal 04 Agustus 2013, jam 01.10 WITA, dalam keadaan tidak sadar.
- Luka robek pada leher bagian kiri belakang tepi rata sudut tajam, ukuran lima sentimeter kali dua belas sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Luka robek pada dada kiri tepi rata sudut tajam ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Luka robek pada daerah ketiak kiri tepi rata sudut tajam ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali sepuluh sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Luka robek pada punggung kiri tepi rata sudut tajam.
- Luka robek pada lengan atas bagian kiri tepi rata sudut tajam ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Dilakukan penanganan kegawatdaruratan dan pada jam 01.18 WITA penderita meninggal dunia.

Kesimpulan :

- Luka robek pada leher bagian kiri belakang, dada kiri, ketiak kiri, punggung dan lengan atas bagian kiri disertai perdarahan aktif tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU mengatakan kepada Terdakwa "*KUTI, ada mi uang*" Terdakwa bertanya "*siapa yang datang bawa uang*" MANSYUR Alias TOKU Bin TEU menjawab "*IKBAL yang datang bawa itu uang*". Terdakwa bertanya "*berapakah uang yang dibawa*" MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berkata "*sepuluh juta, KUTI berapa saya mau kasi ko*" dan Terdakwa menjawab "*terserah mi kita*" dan MANSYUR Alias TOKU Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEU memberikan uang kepada Terdakwa Rp3.700.000.-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. -----

Subsidiair :

-----Bahwa ia Terdakwa RAKUTI Alias KUTI Bin SARMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB, MANSYUR Alias TOKU Bin TEU dan RAMINA Alias MINA Bin TEU (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu terhadap korban perempuan bernama SUNIA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa datang kerumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU bergabung dengan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU yang sedang mengobrol. Kemudian MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berkata "KUTI ko maukah kita pergi membunuh?" lalu Terdakwa bertanya "dimana?" dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU menjawab "di Ranoometo". Terdakwa bertanya "kapan?" dijawab oleh MANSYUR Alias TOKU Bin TEU "ini malam". Terdakwa berkata "oh iyo, saya mau ikut tapi saya tidak mau masuk saya jaga motor saja". Lalu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU menjelaskan kepada Terdakwa kalau yang mau dibunuh adalah isteri kedua pak desa dan yang menyuruh adalah RAMINA Alias MINA Bin TEU upahnya Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah). Terdakwa sudah lama kenal dengan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU karena bertetangga rumah dan sekitar jam 17.30 WITA sebelumnya, Terdakwa (I) MANSYUR Alias TOKU Bin TEU telah mengajak Terdakwa kerumah RAMINA Alias MINA Bin TEU di Desa Watu-Watu Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan dan sempat menonton televisi disana kemudian

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang kerumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU sekitar jam 18.30.WITA.

- Bahwa pada sekitar jam 21.00 WITA, MANSYUR Alias TOKU Bin TEU membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa menuju kerumah SUNIA menggunakan motor Honda Karisma warna merah hitam Nomor Polisi DT 2224 A milik MANSYUR Alias TOKU Bin TEU. Pada saat itu MANSYUR Alias TOKU Bin SARMAN telah mempersiapkan dan membawa parang yang ia sisipkan dipinggang dan gagangnya menyembul dipunggungnya yang ditutupi jaket, sedangkan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB telah mempersiapkan dan membawa badik yang diselipkan dipinggangnya. Sekitar pukul 23.30 WITA, MANSUR Alias TOKU Bin TEU, MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa tiba di Ranoometo kemudian masuk sekitar 50 (lima puluh) meter kedalam lorong lalu motor berhenti. MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berkata kepada Terdakwa *"ko tinggal saja disini jaga motor kalau ada yang tau bawa lari saja motor"*. Setelah itu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berjalan kaki sekitar 150 (seratus lima puluh) meter melewati semak-semak menuju rumah SUNIA dengan posisi MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berjalan didepan dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB mengikuti dari belakang sampai tiba dibelakang rumah SUNIA.
- Bahwa MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB kemudian membuka pintu dapur menggunakan badik lalu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU langsung masuk, MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB mengikuti dibelakangnya. Kemudian MANSYUR Alias TOKU Bin TEU memeriksa kamar belakang tetapi tidak ada orang namun terpasang kelambunya, setelah itu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU masuk kedalam kamar depan dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB yang masih berada diruang tengah mendengar seorang perempuan berteriak kesakitan *"tolong"*. Lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB menyusul masuk

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar, saat itu kamar dalam keadaan remang-remang dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB melihat anak kecil tidur dilantai menggunakan kelambu yakni saksi JENI PRATIWI dan seorang adiknya, anak-anak SUNIA. Sedangkan SUNIA tidur diatas ranjang yang menggunakan kelambu bersama dengan 2 (dua) anaknya lagi yang masih bayi. Pada saat itu darah sudah mengalir dari tangan dan badan SUNIA yang bernapas megap-megap dalam keadaan terlentang, sedangkan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berdiri disamping ranjang dengan tangan kiri membuka kelambu dan tangan kanan memegang parang, lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB memasukkan kepala kedalam kelambu dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB menusuk dada SUNIA dengan pisau badik. Kemudian SUNIA membalikan badan lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB ulang menikam dengan keras menggunakan badik dengan tangan kanan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB, tetapi MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB sudah tidak ingat dengan pasti bagian mana dari tubuh SUNIA yang terkena tusukan karena SUNIA goyang, kemudian MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB langsung mengajak MANSYUR Alias TOKU Bin TEU lari "ayo kita larimi". MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB lari keluar dan sempat menabrak papan dinding bagian dapur, terus bergegas keluar pintu dapur diikuti oleh MANSYUR Alias TOKU Bin TEU dari belakang dengan berlari kencang menuju tempat dimana Terdakwa duduk menunggu di sepeda motor Honda Karisma DT 2224 A tersebut. MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB bersama MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berlari kencang lewat disamping Terdakwa sampai tiba di jalan raya terus berlari kencang sekitar 300 (tiga ratus) meter, baru Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melambung/melewati MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU. Sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian Terdakwa berhenti dan menunggu, lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB naik dimotor dan MANSYUR Alias

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKU Bin TEU juga naik dimotor dibelakang MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB. Terdakwa membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU sampai tiba disekitar Desa Ambaipua motor berhenti lalu MANSYUR ALIAS TOKU Bin TEU berganti posisi membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa meneruskan perjalanan pulang melalui jalan Lambuya, tiba dirumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sedangkan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU membersihkan parang, badik dan badannya dari darah setelah itu masuk kedalam rumah.

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 400/074/VER/RSU/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani dr. Al Gazali pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Bahteramas Kendari, menerangkan pemeriksaan pada Nama : Sunia/Ny. Didi, Tempat/Tanggal lahir : 35 Tahun, Suku/Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Alamat : Desa Ranooha Kec. Ranoometo Kab. Konawe Selatan didapatkan sebagai berikut :
 - Penderita masuk RSU Bahteramas Kendari tanggal 04 Agustus 2013, jam 01.10 WITA, dalam keadaan tidak sadar.
 - Luka robek pada leher bagian kiri belakang tepi rata sudut tajam, ukuran lima sentimeter kali dua belas sentimeter disertai perdarahan aktif.
 - Luka robek pada dada kiri tepi rata sudut tajam ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter disertai perdarahan aktif;
 - Luka robek pada daerah ketiak kiri tepi rata sudut tajam ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali sepuluh sentimeter disertai perdarahan aktif.
 - Luka robek pada punggung kiri tepi rata sudut tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan atas bagian kiri tepi rata sudut tajam ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Dilakukan penanganan kegawatdaruratan dan pada jam 01.18 WITA penderita meninggal dunia.

Kesimpulan :

- Luka robek pada leher bagian kiri belakang, dada kiri, ketiak kiri, punggung dan lengan atas bagian kiri disertai perdarahan aktif tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.** -----

Lebih Subsidiar :

-----Bahwa ia Terdakwa RAKUTI Alias KUTI Bin SARMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan bersama-sama dengan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB, MANSYUR Alias TOKU Bin TEU dan RAMINA Alias MINA Bin TEU (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) *dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* yaitu terhadap korban perempuan bernama SUNIA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 20.30 WITA Terdakwa datang kerumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU bergabung dengan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU yang sedang mengobrol. Kemudian MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berkata "*KUTI ko maukah kita pergi membunuh?*" lalu Terdakwa bertanya "*dimana?*" dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU menjawab "*di Ranoometo*". Terdakwa bertanya "*kapan?*" dijawab oleh MANSYUR Alias TOKU Bin TEU "*ini malam*". Terdakwa berkata "*oh iyo, saya mau ikut tapi saya tidak mau masuk saya jaga motor*"

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja". Lalu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU menjelaskan kepada Terdakwa kalau yang mau dibunuh adalah isteri kedua pak desa dan yang menyuruh adalah RAMINA Alias MINA Bin TEU upahnya Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah). Terdakwa sudah lama kenal dengan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU karena bertetangga rumah dan sekitar jam 17.30 WITA sebelumnya, Terdakwa (I) MANSYUR Alias TOKU Bin TEU telah mengajak Terdakwa kerumah RAMINA Alias MINA Bin TEU di Desa Watu-Watu Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan dan sempat menonton televisi disana kemudian kembali pulang kerumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU sekitar jam 18.30.WITA.

- Bahwa pada sekitar jam 21.00 WITA, MANSYUR Alias TOKU Bin TEU membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa menuju kerumah SUNIA menggunakan motor Honda Karisma warna merah hitam Nomor Polisi DT 2224 A milik MANSYUR Alias TOKU Bin TEU. Pada saat itu MANSYUR Alias TOKU Bin SARMAN telah mempersiapkan dan membawa parang yang ia sisipkan dipinggang dan gagangnya menyembul dipunggungnya yang ditutupi jaket, sedangkan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB telah mempersiapkan dan membawa badik yang diselipkan dipinggangnya. Sekitar pukul 23.30 WITA, MANSUR Alias TOKU Bin TEU, MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa tiba di Ranoometo kemudian masuk sekitar 50 (lima puluh) meter kedalam lorong lalu motor berhenti. MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berkata kepada Terdakwa "ko tinggal saja disini jaga motor kalau ada yang tau bawa lari saja motor". Setelah itu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berjalan kaki sekitar 150 (seratus lima puluh) meter melewati semak-semak menuju rumah SUNIA dengan posisi MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berjalan didepan dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB mengikuti dari belakang sampai tiba dibelakang rumah SUNIA.

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB kemudian membuka pintu dapur menggunakan badik lalu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU langsung masuk, MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB mengikuti dibelakangnya. Kemudian MANSYUR Alias TOKU Bin TEU memeriksa kamar belakang tetapi tidak ada orang namun terpasang kelambunya, setelah itu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU masuk kedalam kamar depan dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB yang masih ada diruang tengah mendengar seorang perempuan berteriak kesakitan “tolong”. Lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB menyusul masuk kedalam kamar, saat itu kamar dalam keadaan remang-remang dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB melihat anak kecil tidur dilantai menggunakan kelambu yakni saksi JENI PRATIWI dan seorang adiknya, anak-anak SUNIA. Sedangkan SUNIA tidur diatas ranjang yang menggunakan kelambu bersama dengan 2(dua) anaknya lagi yang masih bayi. Pada saat itu darah sudah mengalir dari tangan dan badan SUNIA yang bernapas megap-megap dalam keadaan terlentang, sedangkan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berdiri disamping ranjang dengan tangan kiri membuka kelambu dan tangan kanan memegang parang, lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB memasukkan kepala kedalam kelambu dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB menusuk dada SUNIA dengan pisau badik. Kemudian SUNIA membalikan badan lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB ulang menikam dengan keras menggunakan badik dengan tangan kanan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB, tetapi MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB sudah tidak ingat dengan pasti bagian mana dari tubuh SUNIA yang terkena tusukan karena SUNIA goyang, kemudian MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB langsung mengajak MANSYUR Alias TOKU Bin TEU lari “ayo kita larimi”. MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB lari keluar dan sempat menabrak papan dinding bagian dapur, terus bergegas keluar pintu dapur diikuti oleh MANSYUR Alias TOKU Bin TEU dari belakang dengan berlari kencang

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat dimana Terdakwa duduk menunggu di sepeda motor Honda Karisma DT-2224 A tersebut. MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB bersama MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berlari kencang lewat disamping Terdakwa sampai tiba di jalan raya terus berlari kencang sekitar 300 (tiga ratus) meter, baru Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melambung/melewati MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU. Sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian Terdakwa berhenti dan menunggu, lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB naik dimotor dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU juga naik dimotor dibelakang MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB. Terdakwa membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU sampai tiba disekitar Desa Ambaipua motor berhenti lalu MANSYUR ALIAS TOKU Bin TEU berganti posisi membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa meneruskan perjalanan pulang melalui jalan Lambuya, tiba di rumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sedangkan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU membersihkan parang, badik dan badannya dari darah setelah itu masuk kedalam rumah.

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 400/074/VER/RSU/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani dr. Al Gazali pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Bahteramas Kendari, menerangkan pemeriksaan pada Nama : Sunia/Ny. Didi, Tempat/Tanggal lahir : 35 Tahun, Suku/Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Alamat : Desa Ranooha Kec. Ranoometo Kab. Konawe Selatan didapatkan sebagai berikut:
 - Penderita masuk RSU Bahteramas Kendari tanggal 04 Agustus 2013, jam 01.10 WITA, dalam keadaan tidak sadar.

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada leher bagian kiri belakang tepi rata sudut tajam, ukuran lima sentimeter kali dua belas sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Luka robek pada dada kiri tepi rata sudut tajam ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Luka robek pada daerah ketiak kiri tepi rata sudut tajam ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali sepuluh sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Luka robek pada punggung kiri tepi rata sudut tajam.
- Luka robek pada lengan atas bagian kiri tepi rata sudut tajam ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Dilakukan penanganan kegawatdaruratan dan pada jam 01.18 WITA penderita meninggal dunia.

Kesimpulan :

- Luka robek pada leher bagian kiri belakang, dada kiri, ketiak kiri, punggung dan lengan atas bagian kiri disertai perdarahan aktif tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana. -----

Lebih Subsidiar lagi :

-----Bahwa ia Terdakwa RAKUTI Alias KUTI Bin SARMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan bersama-sama dengan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB, MANSYUR Alias TOKU Bin TEU dan RAMINA Alias MINA Bin TEU (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* yaitu terhadap korban perempuan bernama SUNIA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar jam 20.30 WITA Terdakwa datang kerumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU bergabung dengan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU yang sedang mengobrol. Kemudian MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berkata *"KUTI ko maukah kita pergi membunuh?"* lalu Terdakwa bertanya *"dimana?"* dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU menjawab *"di Ranoometo"*. Terdakwa bertanya *"kapan?"* dijawab oleh MANSYUR Alias TOKU Bin TEU *"ini malam"*. Terdakwa berkata *"oh iyo, saya mau ikut tapi saya tidak mau masuk saya jaga motor saja"*. Lalu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU menjelaskan kepada Terdakwa kalau yang mau dibunuh adalah isteri kedua pak desa dan yang menyuruh adalah RAMINA Alias MINA Bin TEU upahnya Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah). Terdakwa sudah lama kenal dengan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU karena bertetangga rumah dan sekitar jam 17.30 WITA sebelumnya, Terdakwa (I) MANSYUR Alias TOKU Bin TEU telah mengajak Terdakwa kerumah RAMINA Alias MINA Bin TEU di Desa Watu-Watu Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan dan sempat menonton televisi disana kemudian kembali pulang kerumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU sekitar jam 18.30.WITA.
- Bahwa pada sekitar jam 21.00 WITA, MANSYUR Alias TOKU Bin TEU membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa menuju kerumah SUNIA menggunakan motor Honda Karisma warna merah hitam Nomor Polisi DT 2224 A milik MANSYUR Alias TOKU Bin TEU. Pada saat itu MANSYUR Alias TOKU Bin SARMAN telah mempersiapkan dan membawa parang yang ia sisipkan dipinggang dan gagangnya menyembul dipunggungnya yang ditutupi jaket, sedangkan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB telah mempersiapkan dan membawa badik yang diselipkan dipinggangnya. Sekitar pukul 23.30 WITA, MANSUR Alias TOKU Bin TEU, MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa tiba di Ranoometo

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk sekitar 50 (lima puluh) meter kedalam lorong lalu motor berhenti. MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berkata kepada Terdakwa “*ko tinggal saja disini jaga motor kalau ada yang tau bawa lari saja motor*”.

Setelah itu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berjalan kaki sekitar 150 (seratus lima puluh) meter melewati semak-semak menuju rumah SUNIA dengan posisi MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berjalan didepan dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB mengikuti dari belakang sampai tiba dibelakang rumah SUNIA.

- Bahwa MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB kemudian membuka pintu dapur menggunakan badik lalu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU langsung masuk, MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB mengikuti dibelakangnya. Kemudian MANSYUR Alias TOKU Bin TEU memeriksa kamar belakang tetapi tidak ada orang namun terpasang kelambunya, setelah itu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU masuk kedalam kamar depan dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB yang masih berada diruang tengah mendengar seorang perempuan berteriak kesakitan “tolong”. Lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB menyusul masuk kedalam kamar, saat itu kamar dalam keadaan remang-remang dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB melihat anak kecil tidur dilantai menggunakan kelambu yakni saksi JENI PRATIWI dan seorang adiknya, anak-anak SUNIA. Sedangkan SUNIA tidur diatas ranjang yang menggunakan kelambu bersama dengan 2 (dua) anaknya lagi yang masih bayi. Pada saat itu darah sudah mengalir dari tangan dan badan SUNIA yang bempas megap-megap dalam keadaan terlentang, sedangkan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berdiri disamping ranjang dengan tangan kiri membuka kelambu dan tangan kanan memegang parang, lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB memasukkan kepala kedalam kelambu dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB menusuk dada SUNIA dengan pisau badik. Kemudian SUNIA membalikan badan lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB ulang menikam

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keras menggunakan badik dengan tangan kanan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB, tetapi MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB sudah tidak ingat dengan pasti bagian mana dari tubuh SUNIA yang terkena tusukan karena SUNIA goyang, kemudian MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB langsung mengajak MANSYUR Alias TOKU Bin TEU lari “ayo kita larimi”. MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB lari keluar dan sempat menabrak papan dinding bagian dapur, terus bergegas keluar pintu dapur diikuti oleh MANSYUR Alias TOKU Bin TEU dari belakang dengan berlari kencang menuju tempat dimana Terdakwa duduk menunggu di sepeda motor Honda Karisma DT 2224 A tersebut. MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB bersama MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berlari kencang lewat disamping Terdakwa sampai tiba di jalan raya terus berlari kencang sekitar 300 (tiga ratus) meter, baru Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melambung/melewati MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU. Sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian Terdakwa berhenti dan menunggu, lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB naik dimotor dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU juga naik dimotor dibelakang MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB. Terdakwa membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU sampai tiba disekitar Desa Ambaipua motor berhenti lalu MANSYUR ALIAS TOKU Bin TEU berganti posisi membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa meneruskan perjalanan pulang melalui jalan Lambuya, tiba dirumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sedangkan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU membersihkan parang, badik dan badannya dari darah setelah itu masuk kedalam rumah.

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 400/074/VER/RSU/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani dr. Al Gazali pada Rumah Sakit Umum

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Bahteramas Kendari, menerangkan pemeriksaan pada Nama : Sunia/Ny Didi, Tempat /Tanggal lahir : 35 Tahun, Suku/Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Alamat : Desa Ranooha Kec. Ranoometo Kab. Konawe Selatan didapatkan sebagai berikut :

- Penderita masuk RSU Bahteramas Kendari tanggal 04 Agustus 2013, jam 01.10 WITA, dalam keadaan tidak sadar.
- Luka robek pada leher bagian kiri belakang tepi rata sudut tajam, ukuran lima sentimeter kali dua belas sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Luka robek pada dada kiri tepi rata sudut tajam ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Luka robek pada daerah ketiak kiri tepi rata sudut tajam ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali sepuluh sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Luka robek pada punggung kiri tepi rata sudut tajam.
- Luka robek pada lengan atas bagian kiri tepi rata sudut tajam ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Dilakukan penanganan kegawatdaruratan dan pada jam 01.18 WITA penderita meninggal dunia.

Kesimpulan :

- Luka robek pada leher bagian kiri belakang, dada kiri, ketiak kiri, punggung dan lengan atas bagian kiri disertai perdarahan aktif tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 56 ke- 1 KUHPidana.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SUBARMAN, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian terbunuhnya istri saksi yang bernama sunia.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terbunuhnya istri saksi terjadi di Lr. Somel Desa Ranooha Kec. Ranomeeto Kab. Konse pada malam Senin sekitar pukul 23.30 WITA tanggal 04 Agustus 2013.
- Bahwa istri saksi bernama Per. SUNIA berumur 35 tahun, lahir di Ambalodangge pada tahun 1978, suku Tolaki.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah menghilangkan nyawa istrinya saksi baru mengetahuinya setelah diperiksa dikepolisian Polda Sultra bahwa yang membunuh istri saksi adalah saksi Ikbal bersama saksi Mansur serta dibantu oleh terdakwa.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban Sunia pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2013 di rumah korban Sunia dan terakhir saksi melihat kondisi korban Sunia sudah dalam keadaan meninggal dunia di Ruamh sakit Provinsi, pada malam Senin tanggal 05 Agustus 2013.
- Bahwa korban sunia sudah dalam keadaan meninggal dunia namun saksi tidak sempat melihat luka dari istri.
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi yang satu di desa Watu-watu Kec. Landono setelah saksi ditelfon oleh perempuan yang saksi tidak kenal dengan panggilan mamanya LUSI yang tak lain adalah

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga di Ranooaha yang mengatakan " Pak Desa, Cepat turun kalau terlambat ko tidak riki (*tidak ketemu*) istrinya".

- Bahwa kemudian saksi saksi kerumah sakit provinsi namun pada saat itu korban Sunia sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa kemudian saksi dijemput oleh anggota kepolisian untuk di mintai keterangan sehubungan dengan meninggalnya korban sunia.
- Bahwa saksi tidak sempat menghadiri memakaman istri saksi.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 15.00 WITA saksi pernah disampaikan oleh Laromu Rois bahwa Ramina (istri pertama saksi) mengetahui pelaku pembunuhan Korban sunia yang mana pada saat itu Ramina bercerita kepada Laromu Rois " bapaknya Yos, di bunuh istrinya bapaknya IKLAN, pembunuhnya saya tau".
- Bahwa pada saat mengetahui informasi tersebut saksi tidak melakukan apa-apa dan mendiarkannya selama 3 (tiga) tahun sampai pihak kepolisian mengungkap siap pelaku pembunuhan tetrsebut;
- Bahwa kejadian pembunuhan atas diri SUNIA, adik ipar saksi MANSYUR sering datang bertamu kerumah saksi apabila ada keperluannya dan jika datang dikampung selalu menginap di rumah saksi/RAMINA, tetapi setelah kejadian SUNIA mati dibunuh, saksi tidak pernah lagi melihat MANSYUR datang dirumah saksi nanti setelah 3 (tiga) tahun yakni idul fitri tahun 2016 barulah MANSYUR datang bertamu dirumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa penyangkal telah membantu Saksi Ikbal dan Mansyur melakukan pembunuhan terhadap korban sunia;

2. **YULIANA**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembunuhan SUNIA.
- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Ranoooha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, yang menjadi korban pembunuhan adalah SUNIA.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai terjadi pembunuhan pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA karena saksi melihat langsung pada saat SUNIA dalam keadaan terluka dan sekarat dirumahnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nanti setelah pelakunya di tahan di Polda baru saksi tahu jika yang membunuh SUNIA adalah RAMINA, MANSYUR, IKBAL dan RAKUTI. saksi tidak kenal dengan mereka serta saksi tidak punya hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pada saat SUNIA dibunuh, tetapi saksi hanya mendengar pada saat dinding rumah SUNIA bunyi keras seperti ditabrak atau terbentur benda keras sehingga saksi kaget dan tidak lama kemudian saksi mendengar SUNIA memanggil saksi dengan berteriak seperti kesakitan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi berada di rumah saksi yang posisinya berdampingan dengan rumah SUNIA, jarak rumah saksi dengan rumah SUNIA sekitar 7 (tujuh) meter.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA saksi memasak di dapur untuk makan sahur, setelah itu saksi kembali ke kamar saksi tetapi pada saat saksi hendak tidur saksi

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar bunyi keras seperti suara dinding papan rumah yang terbentur benda keras sehingga saksi kaget dan sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi mendengar suara SUNIA memanggil saksi seperti kesakitan **"MAMANYA NILAM..... MAMANYA NILAM"** saksi langsung pergi kerumah SUNIA melalui pintu depan rumahnya tetapi terkunci sehingga saksi memanggil anaknya (JENI) dan setelah JENI membuka pintu, saksi masuk dan melihat SUNIA tidur telungkup dengan muka menghadap kesamping saat itu juga saksi melihat SUNIA tidak bisa bicara dan kondisi matanya membeliak dan mulutnya mengorok sehingga saksi memegangnya dan merasakan tangan saksi basah lalu saksi keluar dari kamar dan melihat tangan saksi penuh darah sehingga saksi kaget dan berteriak memanggil saudara saksi (SUHARTONO) yang rumahnya berada didepan rumah saksi, setelah SUHARTONO datang dan melihat kondisi SUNIA, saksi mengambil anak SUNIA yang masih bayi dan menggendongnya sedangkan SUHARTONO langsung memanggil istrinya (RENI) dan setelah banyak tetangga yang datang barulah saksi ketahui jika SUNIA berdarah bukan karena pendarahan tapi karena luka tusuk dan luka robek di lengan, leher, dekat ketiak dan dadanya, kemudian warga tetangga langsung membawa SUNIA yang sudah dalam keadaan sekarat ke Rumah sakit dan sebagian lagi mencari pelaku disekitar lingkungan rumah, adapun SUNIA setelah tiba di rumah sakit meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

3. **ZAINAL**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Ranoooha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, yang menjadi korban pembunuhan adalah SUNIA.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai terjadi pembunuhan pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA karena saksi melihat langsung pada saat SUNIA dalam keadaan terluka dan sekarat dirumahnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nanti setelah pelakunya di tahan di Polda baru saksi tahu jika yang membunuh SUNIA adalah RAMINA, MANSYUR, IKBAL dan RAKUTI. saksi tidak kenal dengan mereka serta saksi tidak punya hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pada saat SUNIA dibunuh, saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi datang kerumah SUNIA dan melihat SUNIA mengalami luka tusuk dan luka robek di tubuhnya sehingga saksi bersama warga tetangga membawanya ke rumah sakit tetapi saat dirumah sakit SUNIA meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA saksi sedang berada didepan rumah saksi bermain kartu dengan tetangga yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah SUNIA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA saksi sedang bermain kartu dengan tetangga saksi, lalu ERNI mendatangi saksi dengan berlari dan menyampaikan jika SUNIA

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendarahan sehingga saksi bersama SUHARTONO menuju rumah SUNIA dan setibanya disana saksi masuk kedalam kamar SUNIA, saat itu SUNIA berbaring diatas ranjang dalam posisi telungkup kepala menyamping, mata membeliak dan mulutnya mengorok tapi tidak bisa bicara dan sudah tidak sadar, lalu saksi dan warga lainnya memegang tubuhnya dan kaget karena tubuhnya dan tikar penuh darah. Saat itulah saksi melihat luka tusuk dan luka robek didada, dekat ketiak, leher dan lengan SUNIA, kemudian saksi memanggil warga sekitar dan membawa SUNIA ke rumah sakit tetapi SUNIA meninggal dunia saat tiba dirumah sakit. Sedangkan warga tetangga lainnya mencari pelaku pembunuhan di sekitar lingkungan rumah.

- Bahwa saksi melihat luka dileher, dekat ketiak, dada dan lengan SUNIA yang telah mengeluarkan banyak darah pada saat pertama kali saksi lihat dan masih terus mengeluarkan darah sampai dengan tiba di rumah sakit.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

4. **SUHARTONO**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembunuhan.
- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Ranoooha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, yang menjadi korban pembunuhan adalah SUNIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai terjadi pembunuhan pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA karena saksi melihat langsung pada saat SUNIA dalam keadaan terluka dan sekarat dirumahnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nanti setelah pelakunya di tahan di Polda baru saksi tahu jika yang membunuh SUNIA adalah RAMINA, MANSYUR, IKBAL dan RAKUTI. saksi tidak kenal dengan mereka serta saksi tidak punya hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pada saat SUNIA dibunuh, saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi datang kerumah SUNIA dan melihat SUNIA mengalami luka tusuk dan luka robek di tubuhnya sehingga saksi bersama warga tetangga membawanya ke rumah sakit tetapi saat dirumah sakit SUNIA meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA saksi sedang tidur dirumah saksi, dimana rumah saksi berada didepan rumah SUNIA yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah SUNIA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA saksi sedang tidur dirumah saksi dan sekitar pukul 24.00 WITA saksi mendengar adik saksi (YULIANA) berteriak memanggil saksi sehingga saksi keluar dari rumah dan mendatanginya dimana saat itu YULIANA sedang berada didalam rumah SUNIA, setelah saksi masuk kedalam rumah SUNIA, saksi diberitahukan oleh YULIANA saksi jika SUNIA pendarahan sehingga saksi langsung keluar dari rumah SUNIA dan menyuruh istri saksi (ERNI) memanggil warga tetangga, setelah warga tetangga datang barulah saksi masuk kedalam kamar SUNIA,

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu SUNIA berbaring diatas ranjang dalam posisi telungkup, kepala menyamping, mata membeliak dan mulutnya mengorok tapi tidak bisa bicara dan sudah tidak sadar, lalu saksi dan warga lainnya memegang tubuhnya dan kaget karena tubuhnya dan tikar penuh darah. saat itulah saksi melihat luka tusuk dan luka robek di lengan, dada, dekat ketiak dan leher SUNIA kemudian saksi dan sebagian warga membawa SUNIA ke rumah sakit tetapi SUNIA meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. sedangkan warga tetangga lainnya mencari pelaku pembunuhan di sekitar lingkungan rumah.

- Bahwa saksi melihat luka dileher, ketiak, dada dan lengan SUNIA yang telah mengeluarkan banyak darah pada saat pertama kali saksi lihat dan masih terus mengeluarkan darah sampai dengan tiba di rumah sakit.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

5. **ERNI. B**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Ranoooha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, yang menjadi korban pembunuhan adalah SUNIA;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai terjadi pembunuhan pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA karena saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung pada saat SUNIA dalam keadaan terluka dan sekarat di rumahnya;

- Bahwa saksi awalnya saksi tidak tahu nanti setelah pelakunya di tahan di Polda baru saksi tahu jika yang membunuh SUNIA adalah RAMINA, MANSYUR, IKBAL dan RAKUTI. saksi tidak kenal dengan mereka serta saksi tidak punya hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pada saat SUNIA dibunuh, saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi datang kerumah SUNIA dan melihat SUNIA mengalami luka tusuk dan luka robek di tubuhnya sehingga warga tetangga membawanya ke rumah sakit tetapi saat dirumah sakit SUNIA meninggal dunia;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA saksi sedang tidur di rumahnya, dimana rumah saksi berada didepan rumah SUNIA yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah SUNIA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA saksi sedang tidur dirumah dan sekitar pukul 24.00 WITA saksi mendengar adik iparnya (YULIANA) berteriak memanggil suami saksi (SUHARTONO) sehingga SUHARTONO keluar dari rumah dan mendatangnya dimana saat itu YULIANA sedang berada didalam rumah SUNIA, setelah itu SUHARTONO memberitahukan kepada saksi jika SUNIA pendarahan sehingga saksi langsung memanggil ZAINAL yang sementara nongkrong dengan tetangga sekitar 150 meter dari rumah SUNIA, setelah itu saksi masuk kedalam kamar SUNIA, saat itu SUNIA berbaring diatas ranjang dalam posisi telungkup, kepala menyamping, mata membeliak dan mulutnya mengorok tapi tidak bisa bicara dan sudah tidak sadar, lalu saksi dan warga lainnya

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



memegang tubuhnya dan kaget karena tubuhnya dan tikar penuh darah. saat itulah saksi melihat luka tusuk dan luka robek di lengan, dada, dekat ketiak dan leher SUNIA kemudian sebagian warga membawa SUNIA ke rumah sakit tetapi SUNIA meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. sedangkan warga tetangga lainnya mencari pelaku pembunuhan di sekitar lingkungan rumah;

- Bahwa saksi melihat luka dileher, ketiak, dada dan lengan SUNIA yang telah mengeluarkan banyak darah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

6. **KHOIRUL HUDA**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembunuhan.
- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Ranooaha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, yang menjadi korban pembunuhan adalah SUNIA;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai terjadi pembunuhan pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2013 pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Ranooaha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan karena saksi diberitahukan oleh warga yang saat itu keluar dari dalam lorong mencari pelaku pembunuhan terhadap SUNIA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nanti setelah pelakunya di tahan di Polda baru saksi tahu jika yang membunuh SUNIA adalah RAMINA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR, IKBAL dan RAKUTI. saksi tidak kenal dengan mereka serta saksi tidak punya hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA saksi berada di rumah saksi bersama teman-teman saksi, tetapi pada sekitar pukul 24.00 WITA saksi bersama RIFALDI, KURNIAWAN dan JABAL pergi nongkrong depan kios BOKI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA saksi bersama dengan RIFALDI, KURNIAWAN dan JABAL berada di rumah saya lalu sekitar pukul 24.00 WITA saksi, RIFALDI, WAWAN dan JABAL nongkrong di kios BOKI sambil ngobrol dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi, RIFALDI, KURNIAWAN dan JABAL mendengar sepeda motor dari dalam lorong sehingga mereka menoleh ke lorong tersebut dan melihat sepeda motor bebek dari dalam lorong keluar ke jalan poros dikendarai oleh 1 (satu) orang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Bandara, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian warga dari dalam lorong somel keluar dan saksi diberitahukan telah terjadi pembunuhan terhadap SUNIA di rumahnya, selanjutnya saksi bersama-sama dengan warga tetangga mencari pelaku disekitar lingkungan desa Ranooha;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) orang mengendarai sepeda motor bebek yang keluar dari lorong tersebut ketika saksi nongkrong di kios BOKI bersama RIFALDI, KURNIAWAN dan JABAL;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain berjalan kaki atau berlari sebelum dan sesudah saksi melihat 1 (satu) orang mengendarai sepeda motor bebek keluar dari lorong tersebut ketika saksi nongkrong di kios BOKI bersama RIFALDI, KURNIAWAN dan JABAL karena sebelum saksi mendengar suara sepeda motor dari dalam lorong, saya bersama

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFALDI, KURNIAWAN dan JABAL duduk membelakangi lorong tersebut.

- Bahwa Kios tersebut berada tepat didepan lorong tempat keluarnya 1 (satu) orang mengendarai sepeda motor bebek dengan kecepatan tinggi kearah Bandara/Landono tersebut, tetapi posisi lorong dengan kios BOKI berada berseberangan dengan jalan poros.
- Bahwa saksi hanya mengingat bahwa orang yang mengendarai sepeda motor bebek yang saksi lihat pada saat saksi nongkrong di kios BOKI pada tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 24.00 WITA menutup kepala dengan penutup kepala jaket model parasut yang dipakainya.
- Bahwa jarak star motor tersebut dari dalam lorong dengan jalan raya/poros sekitar 50 meter, adapun jarak Kios BOKI dengan rumah SUNIA sekitar 200 meter.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya

7. **CUCUK**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembunuhan
- Bahwa saksi menikah resmi dengan saksi IKBAL bulan April 2014 tetapi saksi sudah tinggal layaknya suami istri (kawin lari) dengan saksi IKBAL sejak bulan juni 2013
- Bahwa saksi kawin lari dengan saksi IKBAL sekitar akhir bulan Juni 2013 dan tinggal dirumah saksi MANSYUR di desa Baruga Kec. Wonggeduku

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe sejak sekitar akhir bulan juni 2013 sampai dengan akhir bulan Juli 2013.

- Bahwa saksi kenal dengan ibu desa (RAMINA) karena suami saksi (IKBAL) pernah membawa saksi ke rumah RAMINA di Desa Watu-watu Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa saksi kenal dengan SUNIA (alm) karena suami saya (IKBAL) membawa saksi ke rumah SUNIA (alm) di Desa Ranooha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2013 saksi bersama-sama dengan IKBAL kawin lari dengan cara IKBAL menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor milik MANSYUR dan membawa saksi ke rumah MANSYUR dan sejak saat itu saksi dan IKBAL tinggal di rumah MANSYUR.
- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2013 IKBAL dan MANSYUR pergi ke Desa Watu-watu dan IKBAL bermalam disana dan besok sorenya IKBAL pulang ke rumah MANSYUR setelah dijemput oleh MANSYUR.
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA saksi diajak IKBAL menggunakan sepeda motor supra milik orang tuanya ke Desa Watu-watu dan bertamu di rumah ibu desa (Saksi RAMINA), sekitar pukul 07.00 WITA saksi tiba di rumah RAMINA saksi dan IKBAL dipanggil oleh RAMINA masuk kedalam rumahnya, saksi duduk di ruang tamu sedangkan IKBAL masuk kedalam kamar bersama-sama RAMINA, sekitar 5 (lima) menit kemudian RAMINA dan IKBAL keluar dari kamar lalu IKBAL dan saksi langsung pamit kemudian IKBAL mengajak saksi jalan-jalan ke rumah tantenya di Ranomeeto, diperjalanan saksi tanya IKBAL mengenai RAMINA dan IKBAL mengatakan kepada saksi jika RAMINA adalah kakaknya MANSYUR, adapun dia masuk kedalam kamar RAMINA karena ada urusan bisnis. Di perjalanan ke Ranomeeto

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat IKBAL menerima telepon dengan menggunakan Headset sambil membawa motor demikian pula saat keluar dari SPBU Ranomeeto IKBAL kembali menelpon dengan menggunakan Headset sambil membawa motor, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA saksi dan IKBAL masuk kedalam lorong yang kemudian saksi ketahui adalah lorong rumah SUNIA (alm), IKBAL kembali menelpon dengan menggunakan Headset, kemudian saksi dan IKBAL sampai di ujung lorong lalu IKBAL berhenti dan turun bertanya kepada seorang perempuan yang saksi tidak kenal namanya yang kemudian menunjukkan rumah SUNIA (alm), selanjutnya saksi dan IKBAL naik motor lalu IKBAL memarkir motor di halaman rumah dekat lorong selanjutnya IKBAL menghampiri SUNIA (alm) yang sedang menyapu di halaman rumahnya, saksi melihat IKBAL dan SUNIA (alm) mengobrol di halaman rumah tidak lama kemudian IKBAL memanggil saksi, lalu saksi mendatangi IKBAL dan permisi kepada SUNIA (alm) untuk buang air sehingga SUNIA (alm) mengantar saksi masuk kedalam rumah dan menunjukkan saksi kamar mandi setelah saksi keluar dari kamar saksi bertanya kepada SUNIA (alm) **"berapa anaknya kita tante"** dan dijawab **"empat"** lalu IKBAL yang berada di halaman rumah memanggil saksi dan mengajak untuk pulang, sehingga saksi pamit kepada SUNIA (alm) dan memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak SUNIA (alm) yang masih kecil, selanjutnya IKBAL mengajak saksi ke pasar Baruga belanja lalu saya bertanya ke IKBAL **"adajikah uangmu"** lalu IKBAL menjawab **"adaji"**, setelah tiba dipasar Baruga saksi dibelikan oleh IKBAL celana panjang setelah itu saksi dan IKBAL pulang kembali ke Angata dan tiba dirumah IKBAL sekitar pukul 13.00 WITA.

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat berangkat dari rumah orang tua IKBAL di Angata dan saksi tahu jika uang yang dimiliki IKBAL dalam dompetnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saat berada di pasar Baruga IKBAL memperlihatkan saksi uang didompetnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga saksi bertanya darimana IKBAL memperoleh uang, lalu IKBAL menyampaikan kepada saksi jika IKBAL di berikan oleh ibu desa (RAMINA) uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat masuk kedalam kamar bersama-sama dengan RAMINA.
- Bahwa menurut IKBAL saat saksi menanyakan mengenai RAMINA memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada karena IKBAL sudah bekerja membantu ibu desa (RAMINA) dan uang tersebut adalah gajinya.
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2013 IKBAL dan saksi berada di rumah orang tua IKBAL di Angata tetapi sekitar pukul 18.00 WITA IKBAL pamit mau kerumah MANSYUR di Desa Baruga dengan menggunakan motor supra milik orang tuanya.
- Bahwa IKBAL pulang dari rumah MANSYUR dan tiba dirumah orang tuanya pada tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 05.00 WITA.
- Bahwa saat hendak pergi IKBAL pamit kepada saksi untuk pergi ke rumah MANSYUR di Desa Baruga Kec. Wonggeduku Kab. Konawe.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai IKBAL melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang (pembunuhan), saksi mengetahui mengenai perbuatan IKBAL melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang (pembunuhan) karena IKBAL memberitahukan perbuatannya tersebut kepada saksi.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2013 saksi melihat IKBAL murung sehingga saksi sebagai istrinya menghampirinya dan menanyakan penyebab IKBAL murung tetapi IKBAL tidak mau menjawab sehingga

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terus mendesaknya untuk menceritakan masalahnya, kemudian IKBAL menceritakan bahwa dirinya kotor karena telah melakukan kejahatan membunuh perempuan yang tinggal di Ranomeeto yang IKBAL dan saksi pernah bertamu dirumahnya.

- Bahwa saksi tidak tahu teman IKBAL melakukan pembunuhan tersebut karena IKBAL hanya memberitahukan kepada saksi jika dirinya telah membunuh SUNIA (alm) tetapi tidak menceritakan kepada saksi teman melakukan dan kronologis kejadiannya, adapun saksi tidak pernah lagi menanyakan hal tersebut karena saksi takut dan sedih jika membayangkan hal tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat IKBAL membawa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menyimpannya dalam lemari pakaian, tetapi saksi tidak berani menggunakan uang tersebut karena menurut IKBAL uang tersebut adalah uang yang dititip temannya.
- Bahwa saksi melihat uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tapi saksi tidak tahu dimana saat ini uang tersebut karena sepengetahuan saksi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh ibu desa (RAMINA) digunakan oleh IKBAL membelikan saksi celana panjang, sedangkan sisanya beserta uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi tidak tahu karena IKBAL yang memegang uang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

8. **IDUL HIDAYAH**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan IKBAL karena IKBAL adalah kakak kandung saksi, saksi kenal dengan RAMINA pada bulan Agustus 2013, Saksi tidak kenal dengan MANSYUR, RAKUTI dan SUNIA. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan MANSUR, RAKUTI, RAMINA dan SUNIA;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Desa (RAMINA) karena IKBAL pernah mengajak saksi bertemu dengan RAMINA, saksi bertemu dengan RAMINA sebanyak 2 (dua) kali, adapun saksi bertemu dengan RAMINA di 2 (dua) tempat berbeda bersama-sama dengan IKBAL karena saksi hanya diminta oleh IKBAL untuk antar ketemu orang;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 08.00 WITA atas permintaan IKBAL mengantarnya ke desa Watu-watu, Adapun yang saksi lakukan saat bertemu dengan RAMINA ialah saksi berdiri di dekat motor menunggu sedangkan IKBAL bertemu RAMINA dan memberikan uang kepada IKBAL, Sekitar 1 (satu) minggu setelah itu IKBAL kembali meminta saksi untuk mengantarnya ke desa Wuura, kemudian di desa Wuura saksi bertemu dengan RAMINA dibonceng sepeda motor oleh seorang perempuan yang saksi tidak kenal lalu menyuruh saksi dan IKBAL mengikutinya kedalam lorong sampai ketempat sepi yang tidak ada rumah penduduk saksi disuruh oleh IKBAL untuk berhenti sehingga saksi memarkir sepeda motor saksi didekat motor RAMINA, setelah saksi dan IKBAL turun dari motor RAMINA yang saat itu lebih dahulu sudah turun dari motor memberikan uang kepada IKBAL yang oleh IKBAL diberikan kepada saksi untuk saksi simpan di jok motor.

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi dan perempuan yang bersama dengan RAMINA menunggu dekat motor sedangkan RAMINA mengajak IKBAL berjalan menjauh dari saksi sekitar 8 (delapan) meter lalu RAMINA merangkul IKBAL dengan tangan kirinya dan kepala IKBAL bersandar di dada RAMINA dan saat itu saksi mendengar RAMINA berkata kepada IKBAL **"IBAL, harus kau ingat saya, mauku kau menjauhmi dari kampung"**

lalu IKBAL menjawab **"iye"**;

- Bahwa Pada saat saksi mengantar IKBAL bertemu dengan RAMINA sebanyak 2 (dua) kali, pada pertemuan pertama saksi bertanya kepada IKBAL sebab sehingga RAMINA memberikan uang kepadanya namun IKBAL mengatakan uang tersebut adalah uang bisnis nanti setelah saksi mengantar IKBAL bertemu RAMINA yang kedua kali barulah IKBAL mengaku kepada saksi saat perjalanan pulang kerumah jika uang yang diberikan oleh RAMINA pada saat saksi mengantarnya yang pertama dan kedua kali bertemu dengan RAMINA adalah uang upah atas perbuatan IKBAL membunuh madunya RAMINA (SUNIA) atas suruhan dari RAMINA.
- Bahwa uang yang diberikan oleh RAMINA kepada IKBAL pada saat saksi mengantarnya yang pertama kali bertemu dengan RAMINA adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan oleh RAMINA kepada IKBAL pada saat saksi mengantarnya yang kedua kali adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) satu ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total uang yang diberikan RAMINA kepada IKBAL sebagai bayaran pembunuhan terhadap SUNIA (alm) yang saksi saksikan adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diberikan oleh RAMINA adalah uang bayaran (upah) atas perbuatan IKBAL menghilangkan nyawa (membunuh) SUNIA karena IKBAL yang menyampaikan kepada saksi pada saat saksi pulang mengantarnya bertemu dengan RAMINA yang kedua kali di desa Wuura;
- Bahwa IKBAL menghilangkan nyawa (membunuh) SUNIA karena RAMINA menyuruhnya membunuh SUNIA (madunya RAMINA) dan menjanjikan memberikan upah kepada IKBAL;
- Bahwa tidak tahu apakah yang dilakukan oleh IKBAL terhadap uang yang jumlahnya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diberikan oleh RAMINA;
- Bahwa IKBAL dan CUCUK pernah kawin lari dan tidak pulang kerumah sejak akhir bulan Juni 2013 sampai dengan awal bulan Agustus 2013 dan pada tanggal 04 Agustus 2013 IKBAL meminjam motor bapak saksi bersama-sama CUCUK ke Kendari dari sekira pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA baru kembali ke rumah orang tua saksi, tetapi IKBAL kembali pamit ke unaaha dengan menggunakan motor bapak saksi dan pulang kerumah tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 05.00 WITA lalu sekira pukul 08.00 WITA, IKBAL meminta saksi mengantarnya ke Desa Watu-watu;
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang sekitar 20,3 cm dan lebar 2,5 cm dengan gagang dan sarung warna kuning adalah pisau badik milik IKBAL yang menurut IKBAL telah digunakannya saat membunuh SUNIA bersama-sama dengan MANSYUR dan RAKUTI atas suruhan RAMINA pada tanggal 04 Agustus 2013 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Ranooaha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan.

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

9. **MUH. IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembunuhan dan (pembunuhan) tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Ranooha Kec. Ranoometo Kab. Konawe Selatan, adapun yang menjadi korbannya adalah SUNIA;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap SUNIA pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Ranooha Kec. Ranoometo Kab. Konawe Selatan adalah saksi bersama-sama dengan MANSYUR dan TERDAKWA karena disuruh oleh RAMINA;
- Bahwa RAMINA menyuruh saksi bersama-sama MANSYUR dan TERDAKWA melakukan pembunuhan terhadap SUNIA (Alm) karena RAMINA sakit hati dan cemburu karena suami RAMINA yang bernama SUBARMAN kawin lagi dengan SUNIA;
- Bahwa sebelum melakukan Pembunuhan terhadap SUNIA, saksi diberikan uang oleh RAMINA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ongkos jalan setelah berhasil melakukan pembunuhan saksi menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang saksi terima dari RAMINA sebagai upah atau imbalan adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah menerima uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari RAMINA dan telah saksi ambil bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah saksi berikan kepada MANSYUR yang kemudian oleh MANSYUR diberikan kepada saksi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan MANSYUR juga berikan kepada TERDAKWA Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan MANSYUR dan RAKUTI melakukan pembunuhan terhadap SUNIA (Alm) dengan cara TERDAKWA bertugas menjaga sepeda motor yang saksi gunakan sekitar 150 meter dari rumah tempat tinggal SUNIA sementara saksi dan MANSYUR masuk kedalam rumah kemudian MANSYUR melukai SUNIA dengan parang yang dibawahnya dan saksi juga masuk kedalam kamar dan menusuk SUNIA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau badik yang saksi bawa;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan MANSYUR pada bulan Juni 2013 kemudian saksi dan istri saksi tinggal dirumah MANSYUR, pada akhir bulan Juli 2013 sekitar pukul 16.00 WITA, MANSYUR ditelepon oleh RAMINA kemudian MANSYUR mengajak saksi untuk pergi ke rumah kakaknya yakni RAMINA, besoknya sekitar pukul 06.30 WITA saksi dibonceng oleh MANSYUR kerumah RAMINA dan setibanya dirumah tersebut MANSYUR langsung kedapur sedangkan saksi duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian RAMINA muncul bersama dengan MANSYUR dan bertanya kepada MANSYUR **“siapa ini”** dan dijawab MANSYUR **“temanku”** lalu RAMINA bertanya lagi **“darimana”** dan dijawab **“dari puudambu”** Lalu RAMINA dan MANSYUR masuk kembali keruang tengah sementara saksi menunggu di ruang tamu, sekitar setengah jam kemudian MANSYUR memanggil saksi masuk makan di



dapur sedangkan RAMINA menyapu diruang tengah, setelah makan saksi kembali keruang tamu sementara MANSYUR cerita dengan RAMINA diruang tengah sekitar lima belas menit kemudian MANSYUR memanggil saksi nonton TV di ruang tengah bersama dengan RAMINA, setelah sore MANSYUR mengatakan kepada saksi **"IBAL, kamu tinggal di sini bermalam saya mau pulang, nanti besok saya jemput kamu"** selanjutnya MANSYUR pulang kerumahnya sedangkan saksi tinggal menginap di rumah RAMINA, besoknya sekitar pukul 08.00 WITA, RAMINA sempat curhat kepada saksi saat RAMINA sementara menyapu dalam rumah kemudian RAMINA berkata **"selama suamiku kawin lagi, saya sangat menderita dan suamiku tidak adil dan seandainya ada yang berani?"** namun ucapan RAMINA tersebut tidak dilanjutkan, kemudian saksi bertanya kepada RAMINA **"berani apa?, kau mau balas dendam?, kalau rencana jahat tidak ada gunanya"** selanjutnya RAMINA berkata **"tetap saya carikan"**, saksi berkata **"carikan apa?, ko lumpuhkan dia?"** RAMINA berkata **"kalau hanya dilumpuhkan membuat menderita saja orang mendingan dimusnahkan habis cerita"** kemudian pada pukul 09.00 WITA, MANSYUR tiba di rumahnya RAMINA dengan tujuan untuk menjemput saksi sehingga pada pukul 15.30 WITA saksi pulang bersama MANSYUR di rumahnya (desa Baruga Kec. Wonggeduku Kab. Konawe) besoknya sekitar pukul 06.30 WITA, saksi bersama istri saksi (CUCUK) pamit ke MANSYUR untuk pulang kerumah orang tua saksi di desa Matabondu, kemudian saksi dan CUCUK naik mobil angkot dari desa Baruga ke terminal Puwatu kemudian naik mobil angkot ke rumah keluarga saksi di Kota Lama Kendari dan bermalam satu malam, besoknya pada pukul 09.00 WITA saksi dan CUCUK naik mobil angkot dari Kendari pulang ke rumah orang tua saksi. Pada tanggal 03 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar pukul 06.00 WITA saksi mengajak CUCUK menggunakan sepeda motor supra milik orang tua saksi ke Desa Watu-watu dan bertemu di rumah ibu desa (RAMINA), sekitar pukul 07.00 WITA saksi tiba di rumah RAMINA, saksi dan CUCUK dipanggil oleh RAMINA masuk kedalam rumahnya, CUCUK duduk di ruang tamu sedangkan saksi bersama-sama RAMINA masuk ke dalam kamar RAMINA, selanjutnya RAMINA berkata kepada saksi **"ko bunuh saja maduku (SUNIA), kalau ko kerja ini jangan mi ko takut, kalau ada apa-apamu nanti istrinya saya tanggung"** saksi jawab **"Iya"** lalu RAMINA memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi, setelah itu RAMINA bersama saksi keluar dari kamar lalu saksi bersama CUCUK pamit kepada RAMINA kemudian saksi mengajak CUCUK jalan-jalan kerumah tante saksi di Ranomeeto, diperjalanan CUCUK bertanya kepada saksi mengenai RAMINA dan saksi mengatakan kepadanya jika RAMINA adalah kakaknya MANSYUR, adapun saksi masuk kedalam kamar RAMINA karena ada urusan bisnis, di perjalanan ke Ranomeeto saksi menerima telepon dari RAMINA dengan menggunakan Headset sambil membawa motor demikian pula saat keluar dari SPBU Ranomeeto, sekitar pukul 09.00 WITA saksi bersama CUCUK masuk kedalam lorong yang kemudian saksi kembali menelpon RAMINA dengan menggunakan Headset dengan maksud menanyakan lorongnya rumah SUNIA, selanjutnya RAMINA menyampaikan kepada saksi **"itu lorongnya SUNIA didekat kayangan, masuk saja didalam lorong kalau ada rumah batu berhenti disitu"** kemudian saksi bersama CUCUK sampai di ujung lorong lalu saksi berhenti dan turun bertanya kepada seorang perempuan yang saksi tidak kenal namanya yang kemudian menunjukkan rumah SUNIA, selanjutnya saksi dan CUCUK naik motor lalu saksi memarkir motor di halaman rumah dekat lorong selanjutnya

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghampiri SUNIA yang sedang menyapu di halaman rumahnya pada saat itu saksi langsung memberi salam kepada SUNIA **"Asallamu Allaikum"** dan dijawab oleh SUNIA **"walaikum sallam"**, lalu SUNIA bertanya kepada saksi **"siapa?"** saksi jawab **"saya kemenakannya pak desa"** lalu saksi dan SUNIA mengobrol di halaman rumah tidak lama kemudian saksi memanggil CUCUK, lalu CUCUK mendatangi saksi dan pada saat itu istri saksi minta permissi kepada SUNIA untuk buang air sehingga SUNIA mengantar CUCUK masuk kedalam rumah dan menunjukkan CUCUK kamar mandi, setelah CUCUK keluar dari kamar mandi, saksi dan CUCUK pamit kepada SUNIA dan pada saat itu CUCUK memberikan uang Rp.10.000 kepada anak SUNIA yang masih kecil, selanjutnya saksi mengajak CUCUK kepasar baruga belanja, dalam perjalanan CUCUK bertanya kepada saksi **"ada jikah uangmu?"** lalu saksi menjawab **"adaji"** setelah tiba dipasar baruga saksi membelikan CUCUK celana panjang setelah itu saksi dan CUCUK pulang kembali ke Angata dan tiba dirumah orang tua saksi sekitar pukul 13.00 WITA, pada tanggal 04 Agustus 2013 Sekitar pukul 18.00 WITA saksi berangkat dari rumah orang tua saksi kerumah MANSYUR dan tiba dirumahnya MANSYUR sekitar pukul 20.30 WITA, MANSYUR sementara duduk diruang tamu lalu MANSYUR berkata kepada saksi **"ada pekerjaan"** saksi tanya **"pekerjaan apa"** dijawab MANSUR **"pembunuhan"** lalu saksi tanya **"siapa yang mau dibunuh dan siapa yang suruh?"** lalu MANSUR menjelaskan kepada saksi kalau yang mau dibunuh adalah istri kedua dari pak desa (SUNIA) dan yang menyuruh membunuh adalah kakak MANSYUR (RAMINA) kemudian saksi menanyakan mengenai gaji/upah yang akan diberikan untuk membunuh istri kedua pak desa (SUNIA) dan MANSYUR memberitahukan kepada saksi kalau RAMINA akan memberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila berhasil membunuh SUNIA lalu saksi setuju dan menyampaikan kepada MANSYUR bila saksi sudah selesai survey rumah istri kedua pak desa (SUNIA), tidak lama kemudian TERDAKWA datang bergabung dengan saksi bersama MANSYUR selanjutnya MANSYUR berkata kepada RAKUTI " **KUTI, ko maukah kita pergi membunuh?**" lalu TERDAKWA bertanya "**dimana?**", MANSYUR jawab "**di Ranomeeto**" RAKUTI bertanya "**kapan?**" dijawab oleh MANSYUR "**ini malam**" RAKUTI berkata "**oh iyo, saya mau ikut tapi saya tidak mau masuk saya jaga motor saja**" lalu MANSYUR menjelaskan kepada TERDAKWA kalau yang mau dibunuh adalah istri kedua pak desa dan yang suruh adalah RAMINA adapun upahnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA, MANSYUR membonceng saksi dan TERDAKWA menuju rumah SUNIA menggunakan motor karisma warna merah hitam milik MANSYUR, saat itu MANSYUR membawa parang yang dia sisipkan pinggang dan gagangnya menyembul di punggungnya yang ditutupi jaket sedangkan saksi membawa badik yang saksi selipkan di pinggang saksi, sekitar pukul 23.30 WITA kami tiba di Ranomeeto dan masuk kedalam lorong sekitar 50 meter lalu motor berhenti kemudian MANSYUR berkata kepada TERDAKWA "**ko tinggal saja disini jaga motor kalau ada yang tau bawa lari saja motor**" setelah itu saksi dan MANSYUR berjalan kaki menuju rumah SUNIA dengan posisi MANSYUR berjalan didepan dan saksi mengikuti dari belakang setelah berjalan sekitar 150 meter saksi dan MANSYUR tiba dibelakang rumah SUNIA, selanjutnya saksi membuka pintu dapur menggunakan badik lalu MANSYUR langsung masuk dan saksi mengikuti dibelakangnya, selanjutnya MANSYUR memeriksa kamar belakang tetapi tidak ada orang namun terpasang kelambunya setelah itu MANSYUR berjalan

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar depan dan saksi mendengar suara perempuan berteriak kesakitan **“tolong”** lalu saksi menyusul masuk kedalam kamar, saat itu kamar dalam keadaan remang-remang dan saksi melihat anak kecil tidur dilantai menggunakan kelambu sedangkan SUNIA tidur diatas ranjang juga menggunakan kelambu dan saat itu darah sudah mengalir dari tangan dan badan SUNIA yang bernafas megap-megap dalam keadaan terlentang sedangkan MANSYUR berdiri disamping ranjang dengan tangan kiri membuka kelambu dan tangan kanan memegang parang lalu saksi memasukkan kepala saksi kedalam kelambu dan menusuk dada SUNIA dengan pisau badik yang saksi bawa kemudian SUNIA membalik badan lalu saksi ulang tikam dengan keras menggunakan badik dengan tangan kanan tetapi saksi sudah tidak ingat pasti bagian tubuh SUNIA yang mana terkena tusukan tersebut, kemudian saksi langsung mengajak MANSYUR lari **“ayo kita larimi”** selanjutnya saksi berlari keluar dan sempat menabrak papan dinding bagian dapur kemudian bergegas keluar pintu dapur dan diikuti oleh MANSYUR dari belakang menuju ketempat TERDAKWA menunggu, pada saat itu saksi bersama MANSYUR lari melewati TERDAKWA dan setelah tiba dijalan raya saksi dan MANSYUR berlari kencang sekitar 300 meter lalu TERDAKWA melambung (*mendahului*) saksi dengan menggunakan motor setelah itu saksi dan MANSYUR tetap berlari sekitar 200 meter dan bertemu dengan TERDAKWA yang sudah menunggu lalu saksi naik dimotor dan MANSYUR juga naik diatas motor dibelakang saksi kemudian TERDAKWA membonceng kami pulang tetapi saat tiba disekitar desa Ambaipua motor berhenti lalu MANSYUR dan RAKUTI berganti posisi sehingga MANSYUR yang membonceng saksi dan TERDAKWA pulang ke rumah MANSYUR melalui jalan poros lambuya menuju desa Baruga Kec. Wonggeduku Kab. Konawe dan tiba

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya MANSYUR sekitar pukul 02.30 WITA, setelah tiba TERDAKWA langsung masuk kedalam rumah, sedangkan saksi dan MANSUR membersihkan parang, badik dan badan kami dari darah, setelah itu saksi berama MANSYUR masuk kedalam rumah, kemudian sekitar pukul 02.45 WITA saksi pulang kerumah orang tua saksi di Desa Puudambu Kec. Angata Kab. Konsel dengan menggunakan motor supra milik orang tua saksi dan sampai sekitar pukul 05.00 WITA lalu saksi menelpon RAMINA dan menyampaikan bahwa saksi sudah membunuh SUNIA dan saksi juga meminta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan RAMINA menyuruh saksi untuk datang ambil uang dirumahnya pada tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 06.30 WITA saksi meminta tolong kepada adik saksi (IDUL) untuk mengantar saksi ke Desa Watu-watu setelah tiba saksi langsung turun dari atas motor sementara IDUL masih berada diatas motor selanjutnya saksi berjalan kaki bertemu dengan RAMINA tepatnya dipinggir jalan bertemu RAMINA yang sedang memegang daun ubi lalu RAMINA langsung memberikan saksi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi kembali kerumah orang tua saksi bersama IDUL selanjutnya uang tersebut saksi simpan dalam lemari dan menyampaikan kepada istri saksi jangan diganggu ini uang karena uang tersebut uang yang dititip teman saksi, sekitar satu minggu kemudian saksi kembali menelpon RAMINA dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), RAMINA menyampaikan kepada saksi bahwa uangnya sudah ada dan RAMINA menyuruh saksi untuk bertemu dengannya di desa Wuura setelah tiba di desa Wuura saksi bertemu dengan RAMINA dibonceng sepeda motor oleh seorang perempuan yang saksi tidak kenal lalu RAMINA menyuruh saksi mengikutinya, setelah saksi mengikutinya sampai ketempat sepi yang tidak ada rumah penduduk, saksi disuruh oleh RAMINA untuk berhenti

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi memarkir sepeda motor didekat motor RAMINA, setelah saksi dan IDUL turun dari motor sementara RAMINA yang saat itu lebih dahulu sudah turun dari motor memberikan uang kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang masih ada labelnya dari bank, kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada IDUL untuk disimpan di jok motor. Kemudian IDUL dan perempuan yang bersama dengan RAMINA menunggu dekat motor sedangkan RAMINA mengajak saksi berjalan menjauh sekitar 8 (delapan) meter lalu RAMINA merangkul saksi dengan tangan kirinya dan kepala saksi bersandar di dada RAMINA dan saat itu RAMINA berkata kepada saksi **"IBAL, harus kau ingat saya, mauku kau menjauhmi dari kampung"** lalu saksi menjawab **"iye"** selanjutnya saksi dan IDUL pulang kerumah orang tua saksi sekitar pukul 13.00 WITA saksi berangkat kerumahnya MANSYUR dan setibanya di rumah MANSYUR, saksi memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada MANSYUR dan menyampaikan bahwa sebelumnya saksi sudah ambil uang dari RAMINA yang pertama Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya MANSYUR memberikan uang kepada saksi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya dipegang oleh MANSYUR, setelah itu saksi pulang kerumah orang tua saksi di Desa Matabondu Kec. Angata Kab. Konawe Selatan. Sekitar 3 (tiga) bulan kemudian saksi masih sempat bertemu dengan RAMINA, saat itu saksi datang kerumahnya meminta uang untuk ganti ban motor dan saksi diberikan oleh RAMINA Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 WITA saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke kantor Polda Sultra dan didalam mobil saksi melihat TERDAKWA dan diberitahukan oleh petugas Kepolisian jika akan dibawa ke kantor Polda Sultra

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap SUNIA yang terjadi pada tanggal 04 Agustus 2013 di Desa Ranooha Kec. Ranomeeto Kab.

Konawe selatan dan saksi mengakui semua perbuatan saksi tersebut.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan SUNIA (Alm) nanti pada saat saksi bersama CUCUK datang kerumahnya barulah saksi kenal dengan SUNIA, saksi tidak pernah bertengkar atau berselisih paham dengannya sebelum kejadian saksi membunuhnya tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan MANSYUR dan RAKUTI sejak bulan Juni 2013 sedangkan dengan RAMINA saksi kenal nanti setelah saksi di ajak oleh MANSYUR kerumah RAMINA, saksi tidak punya hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi menusuk tubuh SUNIA sebanyak 2 (dua) kali tetapi saksi tidak tahu berapa kali MANSYUR melukai SUNIA dengan parang. Adapun Alat yang saksi gunakan adalah pisau badik milik saksi dan alat yang digunakan oleh MANSYUR adalah sebilah parang milik MANSYUR;
- Bahwa saat MANSYUR masuk kedalam kamar SUNIA, saksi masih berdiri diluar kamar, nanti setelah saksi dengar suara SUNIA berkata "**tolong**" barulah saksi masuk dan melihat SUNIA terbaring terlentang dan mengeluarkan darah pada tangan dan dada dekat ketiak sedangkan saksi kemudian masuk kedalam kamar dan berdiri disamping MANSYUR lalu memasukkan kepala saksi kedalam kelambu yang masih dipegang oleh MANSYUR lalu saksi menusuk dengan tangan kanan saksi menggunakan badik milik saksi ke dada kiri SUNIA yang saat itu terlentang dan bernafas megap-megap kemudian SUNIA berbalik lalu saksi ulang tusuk lagi tapi saksi tidak tahu pasti bagian tubuh SUNIA yang kena karena SUNIA goyang lalu saksi ajak MANSYUR untuk lari.

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada orang lain selain saksi bersama dengan RAKUTI dan MANSYUR yang ikut melakukan pembunuhan terhadap SUNIA.

- Bahwa saat MANSYUR membawa badik dan parang saat berangkat dari rumah MANSYUR menuju rumah SUNIA karena badik dan parang tersebut adalah senjata yang akan saksi, RAKUTI dan MANSYUR akan gunakan untuk membunuh SUNIA. Bahwa akibat perbuatan saksi bersama dengan RAMINA, RAKUTI dan MANSYUR tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa SUNIA.
- Bahwa saksi masih mengenali barang / benda yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan ukuran panjang sekitar 20,3 cm, lebar sekitar 2,5 Cm dan gagang badik warna kuning beserta sarung badik warna kuning adalah pisau badik milik saksi yang saksi bawa dan gunakan membunuh SUNIA pada tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Ranoooha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa saksi masih mengenali barang/benda yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 47 Cm, lebar sekitar 3 Cm, gagang parang warna kuning berbentuk kepala burung beserta sarung warna kecoklatan adalah parang milik MANSYUR yang dibawa dan digunakan oleh MANSYUR membunuh SUNIA pada tanggal 04 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Ranoooha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak benar melakukan pembunuhan bersama saksi dan saksi Mansyur.

10. RAMINA Alias MINA Bin TEU, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan SUNIA sekitar tahun 2011 tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengannya, MANSYUR adalah adik kandung saksi tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan denganya, IKBAL saksi kenal pada saat datang dirumah saksi pada akhir bulan Juli 2013 tapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengannya sedangkan terdakwa saksi kenal setelah datang kerumah saksi bersama dengan MANSYUR pada tanggal 04 Agustus 2013, saya tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh ikbal untuk membunuh korban Sunia.
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan IKBAL pada saat datang kerumah saksi bersama dengan MANSYUR sekitar akhir bulan Juli 2013.
- Bahwa yang dilakukan MANSYUR pada saat itu hanya datang dirumah saksi kemudian pada waktu sore harinya MANSYUR pulang kerumahnya yakni di Desa Teteona Kec. Wonggeduku Kab. Konawe sedangkan yang dilakukan IKBAL pada saat itu yakni tidur satu malam dirumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga IKBAL bermalam dirumah saksi padahal sebelumnya saksi tidak kenal dengan IKBAL dan mengapa pula MANSYUR tidak ikut bermalam di rumah saksi.
- Bahwa saksi hanya diperkenalkan oleh MANSYUR dengan IKBAL pada saat datang dirumah saksi tetapi setelah itu saksi tidak berkomunikasi dengannya, nanti besok paginya sekitar pukul 08.00 WITA, saksi

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dengannya didalam kamar, saat itu saksi menyampaikan masalah rumahtangga saksi tentang suami saksi kawin lagi dengan perempuan lain (SUNIA) dan IKBAL berjanji untuk membantu saksi;

- Bahwa IKBAL hanya 1 (satu) kali bermalam dirumah saksi yakni pada akhir bulan juli 2013 tersebut dan IKBAL meninggalkan rumah saksi bersama-sama dengan MANSYUR karena MANSYUR datang menjemputnya pulang ke rumah MANSYUR di Desa Teteona Kec. Wonggeduku Kab. Konawe;
- Bahwa setelah IKBAL bermalam dirumah saksi tersebut, saksi masih pernah bertemu dengan IKBAL sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar 1 (satu) hari sebelum SUNIA dibunuh dimana saksi memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada IKBAL, yang kedua pada tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 08.00 WITA di dekat rumah saksi dimana saksi memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada IKBAL dan sekitar 1 (satu) minggu setelah SUNIA dibunuh, saksi bertemu dengan IKBAL di Desa Wuura dimana saksi memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada IKBAL.
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saksi berikan kepada IKBAL hanyalah merupakan uang pinjaman;
- Bahwa saksi memberikan uang 05 Agustus 2013 kepada Ikbal pada saat itu karena saksi merasa terancam dengan alasan sebelumnya Ikbal telah menelepon saksi dan mengatakan telah membunuh Sunia dan pada saat itu Ikbal meminta uang kepada saksi jika tidak Ikbal mengancam untuk membunuh saksi dan keluarganya sehingga saksi memenuhi permintaan Ikbal;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa pada pokoknya mebenarkannya.

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **MANSYUR Alias TOKU Bin TEU**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pembunuhan.
- Bahwa Tindak Pidana pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 04 Agustus 2013 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Ranooha Kec. Ranoometo Kab. Konawe Selatan, adapun yang menjadi korbannya adalah SUNIA;
- Bahwa tidak benar saksi yang melakukan pembunuhan tersebut bersama Ikbal dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian saksi tersama terdakwa dan handra berboncengan dari rumah saksi kedesa Watu-watu;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA saksi bersama terdakwa dan Handra kerumah paman saksi dan menunggu setelah paman saksi memberi uang kemudian saksi kembali kerumah saksi ramina lalu beberapa saat kemudian pamit pulang;
- Bahwa ditengah perjalanan motor yang dikendaria saksi rusak sehingga Handra dan terdakwa turun dari motor lalu saksi sendirian naik motor mencari bengkel;
- Bahwa kemudian Rakuti dan Handra lewat menggunakan sepeda motor sambil memanggil saksi sehingga saksi mengikuti pulang melalui lambuya dan tiba di desa baru sekitar Pukul 20.00 WITA setelah itu saksi masuk tidur;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013 saksi ditelepon oleh kakak saksi dan memberitahukan kepada saksi jika Sunia telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum kejadian pernah mengantar Ikbal kerumah Ramina dan pada saat itu setelah mengenalkan ikbal kepada Ramina saksi pulang kerumahnya sedangkan Ikbal bermalam dirumah Ramina nanti keesokan harinya baru saksi menjemput Ikbal;
- Bahwa Ikbal bersama istrinya pernah tinggal dirumah saksi sewaktu kawin lari kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah puluh memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Tindak Pidana pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 04 Agustus 2013 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Ranoooha Kec. Ranoometo Kab. Konawe Selatan, adapun yang menjadi korbannya adalah SUNIA;
- Bahwa tidak benar terdakwa ikut melakukan pembunuhan kepada Sunia bersama Ikbal;
- Bahwa pada hari kejadian terdakwa Mansyur dan Handra berboncengan dari rumah saksi Mansyur ke rumah saksi Ramina desa Watu-watu;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa bersama Mansyur dan Handra kerumah paman saksi Manyur dan menunggu setelah paman saksi MANSYUR memberi uang kemudian terdakwa bersama saksi Mansyur dan Handra kembali kerumah saksi Ramina lalu beberapa saat kemudian pamit pulang;
- Bahwa ditengah perjalanan motor yang dikendarai saksi Mansyur rusak sehingga Handra dan terdakwa turun dari motor lalu saksi Mansyur sendirian naik motor mencari bengkel;

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan Handra mengendarai sepeda motor curian melewati saksi Mansyur memanggil saksi Mansyur sehingga saat itu terdakwa berboncengan dengan Handra diikuti Mansyur pulang melalui Lambuya dan tiba di desa Baruga sekitar PuKul 20.00 WITA setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa saat dirumah ramina sempat baring di depan TV;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) tetapi terdakwa tidak mempergunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang sekitar 47 cm, lebar 3 cm dan gagang parang warna kuning berbentuk kepala burung beserta sarung parang warna kecoklatan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda karisma warna hitam dengan nomor polisi DT. 2224 A;
- Sebila pisau badik dengan ukuran panjang sekitar 20,3 cm, lebar sekitar 2,5 cm dan gagang badik warna kuning serta sarung badik warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X warna hitam biru dengan nomor polisi DT. 2732 FE nomor mesin : HB51E-1932164 dan nomor rangka : MH1JB51177K944728;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merk ladies waman;
- 1 (satu) buah beha penuh dengan dara;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink berlumuran darah;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna merah penuh dengan darah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas seluruh alat bukti tersebut diatas, secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara patut menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini serta telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 400/074/VER/RSU/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani dr. Al Gazali pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Bahteramas Kendari, menerangkan pemeriksaan pada Nama: Sunia/Ny. Didi, Tempat/Tanggal lahir: 35 Tahun, Suku/Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Alamat: Desa Ranooha Kec. Ranoometo Kab. Konawe Selatan didapatkan sebagai berikut :

- Penderita masuk RSU Bahteramas Kendari tanggal 04 Agustus 2013, jam 01.10 WITA, dalam keadaan tidak sadar.
- Luka robek pada leher bagian kiri belakang tepi rata sudut tajam, ukuran lima sentimeter kali dua belas sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Luka robek pada dada kiri tepi rata sudut tajam ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Luka robek pada daerah ketiak kiri tepi rata sudut tajam ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali sepuluh sentimeter disertai perdarahan aktif.
- Luka robek pada punggung kiri tepi rata sudut tajam.
- Luka robek pada lengan atas bagian kiri tepi rata sudut tajam ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter disertai perdarahan aktif.

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan penanganan kegawatdaruratan dan pada jam 01.18 WITA penderita meninggal dunia.

Kesimpulan :

- Luka robek pada leher bagian kiri belakang, dada kiri, ketiak kiri, punggung dan lengan atas bagian kiri disertai perdarahan aktif tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa visum et repertum yang saling terkait satu dengan lainnya maka, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu telah terjadi peristiwa pembunuhan dan (pembunuhan) tersebut tanggal 04 Agustus 2013 sekitar Pukul 23.30 WITA bertempat di Desa Ranooha Kec. Ranoometo Kab. Konawe Selatan, adapun yang menjadi korbannya adalah SUNIA;
- Bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Sunia (istri kedua Subarmana) tersebut didasari oleh kecemburuan dari istri pertama saudara Subarman yang bernama Ramina;
- Bahwa sebelum Sunia dibunuh, saudara Ikbal terlebih dahulu mencari rumah Sunia dengan mengajak CUCUK istri Ikbal;
- Bahwa saudara Ikbal diperkenalkan kepada Ramina oleh saudara Mansyur yang adalah adik kandung dari Ramina, dan setelah diperkenalkan, Ramina kemudian mengutarakan isi hatinya kepada Ikbal mengenai kecemburuannya kepada istri kedua suaminya, dan keinginannya menhabisi nyawa istri kedua suaminya tersebut yang bernama SUNIA;
- Bahwa atas keinginan dari Ramina untuk menhabisi nyawa Sunia tersebut, Ramina kemudian menawarkan sejumlah uang kepada Ikbal imbalan apabila Ikbal bisa membunuh Sunia;
- Bahwa atas tawaran Ramina tersebut saudara Ikbal menyanggupinya;

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut Umum dibuat dalam bentuk subsidaritas yakni:

Primair : pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida: pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih subsidair: pasal 340 jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Lebih subsidair lagi: pasal 338 jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur-unsur tersebut dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan, demikian pula dakwaan-dakwaan selanjutnya akan dibuktikan apabila dakwaan Subsida dan dakwaan lebih subsidair dan dakwaan lebih subsidair lagi akan dibuktikan pula apabila sebelumnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yakni Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang atau subjek hukum atau siapa saja yang diajukan oleh Penuntut Umum



Kepersidangan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Rakuti Als Kuti Bin Sarman**, setelah dicocokkan identitasnya dalam persidangan dan terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut umum tersebut dan selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana (kamus hukum karangan Prof R. Subekti, SH. & Tjitrosoedibio) mempunyai arti yang sedikit lebih luas daripada arti kata dalam pemakaian bahasa sehari-hari yakni apabila orang perbuatannya telah menrbitkan sesuatu akibat tertentu dan akibat ini memang dikehendakinya, memang menjadi tujuan, maka, sesuai dengan arti kata sengaja dalam penggunaan bahasa sehari-hari haruslah dianggap dengan sengaja menerbitkan akibat itu, kesengajaan seperti ini oleh ilmu hukum dinamakan: sengaja sebagai tujuan, ialah sebagai “oogmerk” (Bel);

Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu dipersiapkan yakni adanya suatu niat untuk melakukan suatu perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta Bahwa Terdakwa RAKUTI Alias KUTI Bin SARMAN pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2013 sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa datang kerumah MANSYUR Alias TOKU Bin TEU bergabung dengan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mengobrol. Kemudian MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berkata ***"KUTI ko maukah kita pergi membunuh?"*** lalu Terdakwa bertanya ***"dimana?"*** dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU menjawab ***"di Ranoometo"***. Terdakwa bertanya ***"kapan?"*** dijawab oleh MANSYUR Alias TOKU Bin TEU ***"ini malam"***. Terdakwa berkata ***"oh iyo, saya mau ikut tapi saya tidak mau masuk saya jaga motor saja"***. Lalu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU menjelaskan kepada Terdakwa kalau yang mau dibunuh adalah isteri kedua pak desa dan yang menyuruh adalah RAMINA Alias MINA Bin TEU **upahnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**.

Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian terdakwa dari upah yang di janjikan untuk pembunuhan tersebut
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur merampas nyawa orang lain:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa setelah terdakwa sepakat melakukan pembunuhan bersama dengan Mansyur dan Ikibal sekitar jam 21.00 WITA MANSYUR Alias TOKU Bin TEU membonceng MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa menuju kerumah SUNIA menggunakan motor Honda Karisma warna merah hitam Nomor Polisi DT 2224 A milik Mansyur. Sekitar pukul 23.30 WITA MANSUR Alias TOKU Bin TEU, MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan Terdakwa tiba di Ranoometo kemudian masuk sekitar 50 (lima puluh) meter kedalam lorong lalu motor berhenti. MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berkata kepada Terdakwa ***"ko tinggal saja disini jaga motor kalau ada yang tau bawa lari saja motor"***. Setelah itu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berjalan kaki sekitar 150 (seratus lima puluh) meter melewati semak-semak menuju rumah SUNIA dengan posisi MANSYUR Alias TOKU Bin TEU berjalan didepan dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB mengikuti dari belakang sampai tiba dibelakang rumah SUNIA.

Kemudian MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB membuka pintu dapur menggunakan badik lalu MANSYUR Alias TOKU Bin TEU langsung masuk, MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB mengikuti dibelakangnya. Kemudian MANSYUR masuk kedalam kamar depan dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB yang masih berada diruang tengah mendengar seorang perempuan berteriak kesakitan "tolong". Lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB menyusul masuk kedalam kamar, saat itu kamar dalam keadaan remang-remang dan MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB melihat SUNIA tidur diatas ranjang yang menggunakan kelambu bersama dengan 2 (dua) anaknya yang masih bayi. Pada saat itu darah sudah mengalir dari tangan dan badan SUNIA yang bernapas megap-megap dalam keadaan terlentang, sedangkan MANSYUR Alias TOKU

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TEU berdiri disamping ranjang dengan tangan kiri membuka kelambu dan tangan kanan memegang parang, lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB memasukkan kepala kedalam kelambu menusuk dada SUNIA dengan pisau badik. Kemudian SUNIA membalikan badan lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB kembali menikam dengan keras menggunakan badik dengan tangan kanannya, kemudian MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB langsung mengajak MANSYUR Alias TOKU Bin TEU lari "ayo kita larimi". lalu bergegas keluar pintu dapur diikuti oleh MANSYUR Alias TOKU Bin TEU dari belakang dengan berlari kencang menuju tempat dimana Terdakwa duduk menunggu. Lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melambung/melewati MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU. Sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian Terdakwa berhenti dan menunggu, lalu MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB naik dimotor dan MANSYUR Alias TOKU Bin TEU juga naik dimotor dibelakang MUH IKBAL Alias IBAL Bin ARJAB dan meninggalkan tempat tersebut. Bahwa akibat kejadian tersebut Korban Sunia meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 400/074/VER/RSU/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani dr. Al Gazali pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Bahteramas Kendari,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa meskipun terdakwa tidak langsung sebagai eksekutor pembunuhan namun terdakwa berperan dan mendapat tugas dalam pembunuhan Sunia

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang mengawasi lokasi sekitar Rumah korban saat Ikbal dan Mansyur melakukan pembunuhan tersebut diberi tugas oleh saksi Mansur setelah terdakwa sepakat melakukan pembunuhan bersama dengan Mansyur dan Ikbal kemudian dari upah **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dijanjikan Ramina**, terdakwa menerima Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian terdakwa dari upah yang dijanjikan untuk pembunuhan tersebut melalui saksi Mansyur;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan penuntut umum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan haruslah ditolak, **sedangkan** tuntutan Pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk diterima sepanjang terbuhtinya dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana uraian diatas, dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat dan adil untuk ditetapkannya sanksi pidana yang tepat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalani para terdakwa maka terhadap terdakwa patut untuk diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2016/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

MENGINGAT : Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAKUTI alias KUTI Bin SARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana *"turut serta melakukan pembunuhan berencana"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAKUTI alias KUTI Bin SARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang dengan ukuran panjang sekitar 47 cm, lebar sekitar 3 cm dan gagang parang warna kuning berbentuk kepala burung beserta sarung parang warna kecoklatan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam dengan nomor polisi DT 2224 A;
- Sebilah pisau badik dengan ukuran panjang sekitar 20,3 cm, lebar sekitar 2,5 cm dan gagang badik warna kuning beserta sarung badik warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam biru dengan No. Pol : DT 2732 VE, nomor mesin :HB51E-1932164 dan nomor rangka MH1JB51177K944728.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merk Ladies Waman.
- 1 (satu) buah beha penuh dengan darah.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink berlumuran darah.
- 1 (satu) buah tikar plastik warna merah penuh dengan darah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Terdakwa MUH. IKBAL als IBAL Bin ARJAB;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh kami, **IWAN ANGGORO WARSITA, S.H, M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, S.H.,** dan **MUSAFIR, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.,** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan

Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua,

ttd.,

IWAN ANGGORO WARSITA, S.H, M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.,

MUSAFIR, S.H.

ttd.,

BENYAMIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.,

AUS MUDO, S.P.

Turunan sesuai aslinya

Pengadilan Negeri Andoolo

Panitera,

Hj. HARTATI INDJIL, S.E, S.H, M.H.
NIP. 196703301991032001